



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH OBYEK WISATA UMBUL
KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Madiun maka dipandang penting dan strategis untuk meningkatkan kedudukan, peran dan fungsi terhadap Perusahaan Daerah Obyek Wisata Umbul melalui kebijakan peningkatan kinerja pelayanan jasa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah memberikan pedoman bahwa dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan restrukturisasi dapat dilakukan perubahan bentuk hukum BUMD yaitu Perusahaan Umum Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (6), Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6173);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12280);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
dan
BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH OBYEK WISATA UMBUL KABUPATEN MADIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
5. Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang selanjutnya disebut Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Kabupaten dan tidak terbagi atas saham serta mempunyai usaha pelayanan jasa kepariwisataan dan sebagai Lembaga Konservasi.
6. Rencana Anggaran Kerja Perusahaan yang selanjutnya disingkat RAKP adalah Rencana Anggaran Kerja Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Madiun yang ditetapkan dengan Perda.
8. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.

9. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal.
10. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
12. Direksi adalah organ Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun untuk kepentingan dan tujuan Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun, serta mewakili Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
13. Pegawai adalah Pegawai Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
14. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
15. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
16. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.

17. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
18. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
19. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
20. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
21. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melaksanakan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
22. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
23. Peraturan Direksi adalah peraturan yang dibentuk oleh Direksi Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun berdasarkan kewenangannya;
24. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
25. Keputusan KPM adalah keputusan yang dibentuk oleh KPM Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun berdasarkan kewenangannya.
26. Keputusan Direksi adalah keputusan yang dibentuk oleh Direksi Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun berdasarkan kewenangannya.

BAB II

PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah

Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun, sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun beralih status badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang selanjutnya di singkat dengan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.

- (2) Peralihan bentuk badan hukum menjadi Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun meliputi pula kepemilikan atas aset, kepegawaian dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
- (3) Atas peralihan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bernama Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang selanjutnya di singkat dengan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
- (2) Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Madiun.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang meliputi :

- a. Penyesuaian Bentuk Badan Hukum;
- b. Nama dan Tempat Kedudukan;
- c. Maksud dan Tujuan;
- d. Kegiatan Usaha;
- e. Jangka Waktu Berdiri;
- f. Besarnya Modal Dasar dan Modal Disetor;
- g. Organ dan Pegawai;
- h. Perencanaan dan Pelaporan;
- i. Tahun Buku dan Penggunaan Laba;
- j. Kerja Sama;
- k. Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum; dan
- l. Kepailitan;

BAB V
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 6

Maksud pendirian Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun adalah :

- a. menyelenggarakan pengelolaan kepariwisataan yang representative dan profesional;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang jasa kepariwisataan;
- c. sebagai Lembaga Konservasi dengan memusatkan perhatian pada upaya pelestarian satwa diluar kawasan (ex-situ) dan edukasi tentang satwa; dan
- d. pengelolaan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun baik dalam bidang pelayanan jasa kepariwisataan maupun sebagai Lembaga Konservasi mengutamakan aspek ekonomi sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 7

Tujuan pendirian Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB VI

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun melakukan kegiatan usaha meliputi:

- a. menyelenggarakan usaha pelayanan dan pemasaran dalam bentuk Lembaga Konservasi dan jasa pelayanan kepariwisataan;
- b. mengelola administrasi umum dan ketata usahaan, kepegawaian, keuangan dan hukum;
- c. merencanakan dan melaksanakan program pengembangan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
- d. melaksanakan kegiatan teknis, pelayanan, pemeliharaan, keamanan, dan keselamatan terutama bagi pengunjung;
- e. mengelola kekayaan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
- f. mendata dan menganalisa data kunjungan wisatawan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
- g. melaksanakan pemasaran dan mempromosikan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
- h. melaksanakan kerja sama dengan pihak lain;
- i. memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah; dan
- j. melaksanakan upaya konservasi dan edukasi kepada masyarakat.

- (2) Dalam menjalankan usaha pelayanan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nama komersial “MADIUN UMBUL SQUARE “.

BAB VII

BESARNYA MODAL DASAR

Bagian Pertama

Sumber Modal

Pasal 9

- (1) Sumber modal Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun terdiri atas :
- a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
- a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
- a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari :
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

- a. kapitalisasi cadangan; dan
- b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 10

Modal Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.

Bagian Kedua

Modal Dasar

Pasal 11

- (1) Modal Dasar Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun ditetapkan sebesar Rp. 12.351.083.000,00 (dua belas milyar lima ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Aktiva Lancar Sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Aktiva tetap sebesar Rp. 12.031.083.000,00 (dua belas milyar tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Modal Dasar Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian Modal Awal pada tahun 2013 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Modal disetor pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sampai dengan tahun buku 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tahun anggaran 2017 telah disetor penyertaan modal berupa *uang* sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. Pada tahun anggaran 2018 telah disetor penyertaan modal berupa *uang* sebesar 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah); dan
 - c. Pada tahun anggaran 2019 telah disetor penyertaan modal berupa *uang* sebesar 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah kepada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dilakukan untuk :
 - a. pendirian; dan
 - b. penambahan modal.
- (3) Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (4) Barang milik daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dilakukan untuk :
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Kabupaten dan tersedianya rencana bisnis.

Pasal 15

Dalam hal sumber modal berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d diputuskan oleh Kepala Daerah selaku wakil pemilik modal.

Pasal 16

- (1) Kekayaan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun adalah nilai seluruh kekayaan PD. OBYEK WISATA UMBUL KABUPATEN MADIUN pada saat penyesuaian bentuk badan hukum.
- (2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar.

BAB VIII

ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA OBYEK WISATA UMBUL KABUPATEN MADIUN

Bagian Pertama

Organ PERUMDA OBYEK WISATA UMBUL KABUPATEN MADIUN

Pasal 17

- (1) Organ Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun terdiri atas :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - b. Direksi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Direktur Utama dan Anggota Direksi.

Bagian Kedua

Kepala Daerah Yang Mewakili (KPM)

Pasal 18

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mewakili Pemerintah Kabupaten dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui :
- a. Kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait :
 1. pengalihan aset tetap;
 2. kerja sama;
 3. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 4. penyertaan modal pemerintah kabupaten bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi asset;
 5. pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas dan direksi;
 6. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 7. penetapan besaran penggunaan laba;
 8. pengesahan laporan tahunan;
 9. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambil alihan, dan pembubaran; dan
 10. Jaminan asset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
 - b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 19

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum Daerah apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun secara melawan hukum.

Pasal 20

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf Kesatu

Mekanisme Seleksi dan Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 22

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 23

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 24

Panitia Seleksi anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- h. berijazah Strata 1 (S-1);
- i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 26

(1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi :

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;

- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi :
- a. memiliki pengetahuan di bidang kepariwisataan dan pengembangan konservasi yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang kepariwisataan dan pengembangan konservasi paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang kepariwisataan dan pengembangan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang kepariwisataan dan pengembangan konservasi dan anggota Dewan Pengawas lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah yang telah menyelesaikan masa jabatannya;

- b. pensiunan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. mantan Direksi Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - d. eksternal Badan Usaha Milik Daerah selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun KPM.
 - (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
 - (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah.
 - (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri atas 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

- (6) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi :
- a. Jika jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Jika jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
 - c. Jika jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;
 - d. Jika jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;
 - e. Jika dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas :
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.

- (2) Ketentuan pengisian jabatan Dewan Pengawas yang berasal dari pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 31

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan keputusan KPM.

Pasal 32

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap :
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun; dan

- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
- a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Dewan Pengawas wajib :
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
- a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 35

Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain :

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sebelum diserahkan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf Ketiga

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 37

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (4) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a dapat diselenggarakan:
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.
- (5) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (6) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf Keempat

Hak, Kewajiban, Pertanggung jawaban dan Larangan

Pasal 38

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium :
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas diberikan tunjangan :
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun; dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (5) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian.
- (6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari

yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (7) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.

Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 41

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.

Pasal 42

Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada KPM mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.

- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 44

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
- a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang berafiliasi dengan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.

Pasal 45

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati dilarang menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 46

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
- a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf Kelima

Berakhirnya Jabatan

Pasal 47

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 49

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Peraturan Daerah;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.

Pasal 50

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 51

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.

Paragraf Kedua

Mekanisme Seleksi dan Pengangkatan

Pasal 52

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 53

Direksi pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun diangkat oleh KPM.

Pasal 55

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
- a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 56

Panitia Seleksi anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- h. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 58

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang pariwisata dan konservasi yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang pariwisata dan konservasi paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang sehat; dan
 - d. memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 59

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 60

- (1) Bupati menyerahkan Calon anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau tidak mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut

Pasal 61

Pengangkatan Calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan KPM mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 63

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :

- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 64

Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 65

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masa jabatan kecuali :
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf Ketiga

Tugas Dan Wewenang

Pasal 66

- (1) Direksi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan manajemen Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun meliputi :
 - 1) menyusun perencanaan;
 - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3) pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;

- d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.

Pasal 67

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun, apabila dipandang perlu;
- f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang merupakan hasil pengelolaan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;

- h. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 69

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi atau direktur utama merangkap anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada KPM.

- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Paragraf Keempat

Rapat Direksi

Pasal 70

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (4) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a dapat diselenggarakan :
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Direktur Utama; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Direktur Utama atau atas permintaan Direksi.
- (5) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (6) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Paragraf Kelima

Hak, Kewajiban, Pertanggungjawaban dan Larangan

Pasal 71

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau

d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 72

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. gaji pokok yang besarnya :
 - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - 2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
 - c. tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun; dan
 - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
- (2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
- (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
- (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
- (6) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.

- (7) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.

Pasal 73

- (1) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 74

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.

Pasal 75

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.

- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 76

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 77

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
- a. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun atau Badan Hukum atau Perorangan yang berafiliasi dengan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.

Pasal 78

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf Keenam
Berakhirnya Jabatan

Pasal 79

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 80

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 81

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Peraturan Daerah;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.

Pasal 82

- (1) Direksi pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi :
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 83

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang :
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
 - b. merubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - c. merubah anggaran tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas; dan
 - f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

BAB X
PEGAWAI
Bagian Pertama
Umum
Pasal 84

- (1) Pegawai Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun merupakan pekerja Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan kenaikan pangkat, kedudukan, hak, dan kewajibannya serta penjatuhan hukuman disiplin pegawai Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Direksi Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak Pegawai
Pasal 85

- (1) Pegawai Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan mengenai penghasilan pegawai Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun akan diatur lebih lanjut di dalam

Peraturan Direksi Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun MADIUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelaksanaan pemberian penghasilan pegawai Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan KPM setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.

Pasal 86

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti kawin, cuti bersalin, cuti sakit, dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
- (3) Pengaturan dan pelaksanaan cuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi atas persetujuan KPM setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.

Pasal 87

Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun mengikutsertakan pegawai Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun terutama bagi pegawai Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sebesar 5% (lima persen) dari realisasi total biaya pegawai tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan
Pasal 89

- (1) Pegawai Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun wajib :
- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mendahulukan kepentingan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun di atas kepentingan lainnya;
 - c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
 - d. memegang teguh rahasia Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dan rahasia jabatan; dan
 - e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dilarang :
- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dan/atau Negara;
 - b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
 - c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dan/atau Negara;
 - d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun kepada pihak lain; dan
 - e. menjadi pengurus dan anggota partai politik.

Bagian Keempat
Hukuman Disiplin
Pasal 90

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman disiplin yang dikenakan kepada pegawai sebagai berikut :
- a. Teguran lisan ;

- b. Teguran tertulis ;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala ;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat ;
 - e. Penurunan pangkat ;
 - f. Pembebasan jabatan ;
 - g. Pemberhentian sementara ;
 - h. Pemberhentian dengan hormat ; dan
 - i. Pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kelima

Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 91

- (1) Semua Pegawai Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun, diwajibkan mengganti kerugian tersebut dan/atau diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Semua Pegawai Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang dibebani tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga milik Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dipergunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Direksi.
- (3) Pegawai Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.

- (4) Pegawai Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituntut guna mengganti kerugian perbendaharaan, bahwa dirinya bebas dari pertanggungjawaban atas kekurangan perbendaharaan uang dan/atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian yang mendalam maka Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas membuat Surat Keputusan penghapusan kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
- (5) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan KPM.
- (6) Dalam hal Pegawai Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan/kelalaian, Direksi dapat melakukan tindakan berupa pemberhentian sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dan selanjutnya dapat diproses sesuai dengan peraturan perundangan.
- (7) Tata cara penyelesaian ganti rugi dilaksanakan berdasar Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 92

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan

- d. penetapan visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Rencana bisnis Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 93

- (1) Direksi Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. rencana rinci program kerja; dan
 - b. anggaran tahunan.
- (3) RKAP tahunan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 94

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, KPM tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan KPM.

- (3) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun atau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua

Operasional

Paragraf Kesatu

Standar Operasional Prosedur

Pasal 95

- (1) Operasional Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak penyesuaian bentuk badan hukum menjadi Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf Kedua
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 96

- (1) Pengurusan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
 - d. mendorong agar organ Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab social Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun disesuaikan bentuk badan hukumnya.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 97

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 98

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 99

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (5) disampaikan kepada Bupati.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.

Pasal 100

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

BAB XII

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu

Tahun Buku

Pasal 101

Tahun buku Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun disamakan dengan tahun takwim.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba

Pasal 102

- (1) Penggunaan laba Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Laba bersih Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah meliputi :
 - a. bagian laba untuk daerah 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (5) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.

- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 104

Laba bersih Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 105

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 106

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.

- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XIII

KERJA SAMA

Pasal 108

- (1) Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yaitu lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program :
- a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (6) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh KPM.
- (7) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
- a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;

- c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (8) Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun memprioritaskan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 109

Pembinaan dan pengawasan terhadap Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA

STATUS BADAN HUKUM

Pasal 110

Tata cara pembubaran pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KEPAILITAN

Pasal 111

- (1) Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PERUMDA Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari KPM dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut,

setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 112

- (1) Dalam hal aset Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XVII

PRODUK HUKUM

Pasal 113

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan operasional dan/atau tata kelola PERUMDA OBYEK WISATA UMBUL KABUPATEN MADIUN, dibentuk produk PERUMDA OBYEK WISATA UMBUL KABUPATEN MADIUN yang meliputi :
 - a. Peraturan Perusahaan;
 - b. Peraturan Direksi;
 - c. Perjanjian Kerja Bersama;
 - d. Keputusan KPM; dan
 - e. Keputusan Direksi.

- (2) Pembentukan produk hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

- (1) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Dengan Penyesuaian Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) maka seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, pegawai, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga serta surat izin operasional PD Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dialihkan kepada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
- (3) Seluruh kekayaan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sebagai mana telah di ubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun setelah Peraturan ini diundangkan.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 22 Juli 2019

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 12 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 11
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR
202 -11/2019

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

WIDODO, SH, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH OBYEK WISATA UMBUL
KABUPATEN MADIUN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam konteks pembangunan disektor perekonomian salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari konsep pembangunan adalah kedudukan Obyek Wisata Umbul. Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum pengelolaan Obyek Wisata Umbul antara lain, Obyek Wisata Umbul dianggap masih terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, keinginan untuk lebih dikenal dalam bidang pariwisata, profesionalisme yang perlu di tingkatkan, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan Obyek Wisata Umbul tidak fokus terhadap misi utamanya. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah Kabupaten Madiun, peran Obyek Wisata Umbul dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah, sebagai Lembaga Konservasi, pengetahuan dan wisata. Obyek Wisata Umbul tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi.

Obyek Wisata Umbul merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah. Obyek Wisata Umbul didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pariwisata dan Lembaga Konservasi yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Oleh karena itu, Objek Wisata Umbul Pemerintah Kabupaten Madiun yang ada selama ini perlu disesuaikan bentuk badan hukumnya dari PD. OBYEK WISATA UMBUL menjadi PERUMDA OBYEK WISATA UMBUL. Penyesuaian bentuk hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan pada Pasal 114 Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Penyesuaian bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana tersebut di atas, dilakukan agar perusahaan lebih leluasa untuk mengembangkan usahanya, sehingga perannya sebagai motor penggerak perekonomian Daerah dapat terwujud lebih baik, dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat diterapkan secara efektif, yang merupakan tuntutan dunia usaha modern dalam pencatatan bisnis.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1) huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3) huruf a

Yang dimaksud dengan "rencana bisnis Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun" adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut *bussiness plan*.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Total biaya yang dimaksud adalah total biaya dari tahun sebelumnya.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas.